



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014
PROVINSI MALUKU UTARA,**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

RABU, 24 SEPTEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERKARA NOMOR 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERKARA NOMOR 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Provinsi Maluku Utara

PEMOHON

1. Partai Nasional Demokrat
2. Partai Keadilan Sejahtera
3. Partai Demokrat

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 24 September 2014, Pukul 15.38 – 16.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 5) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 6) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 7) Aswanto | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Partai Nasional Demokrat:

1. Taufik Basari
2. Wibi Andrino
3. M Gaya Rizanka Yara
4. Regginaldo

B. Termohon:

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. Syahrani S. | (Ketua KPU Maluku Utara) |
| 2. Kasman Tan | (KPU Maluku Utara) |
| 3. Buchari M. | (KPU Maluku Utara) |
| 4. Safri Awal | (KPU Maluku Utara) |
| 5. Pudja Sutamat | (KPU Maluku Utara) |
| 6. Noviyanti Angelina | (KPU Pusat) |
| 7. Anindita Ratitaswari | (KPU Pusat) |

C. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ali Nurdin
2. Absar Kartabrata
3. Aan
4. Ambar Purdanata
5. Budi Rahman

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.38 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam Perkara Nomor 01-01-31, 04-03-31, 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 Provinsi Maluku Utara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon Nomor 01 hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 01-01: TAUFIK BASARI

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pemohon Nomor 04? Tidak hadir. 10 tidak hadir. Termohon?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: RASYID ALAM PERKASA NASUTION

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Hadir. Pihak Terkait? Tidak hadir. Bawaslu? Hadir, baik. Kita mulai pengucapan putusan untuk Perkara 04-03-31.

PUTUSAN

Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : Muhammad Anis Matta
Pekerjaan/Jabatan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : MD. Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82, Jakarta Selatan 12520

2. Nama : M. Taufik Ridho

Pekerjaan/Jabatan: Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera

Warga Negara : Indonesia

Alamat Kantor : MD. Building Jalan TB. Simatupang Nomor 82, Jakarta Selatan 12520

Masing-masing adalah Presiden dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan surat kuasa Nomor 01/K/KUA/DPP-PKS/1435 tanggal 10 Mei 2014, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., Makhfud, S.H., M.H., dan Asban Sibarangiang, S.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor hukum AWK Lawfirm, berkedudukan hukum di Gedung Menara Hijau, Lantai 7 (704), Jalan Letjen MT. Haryono, Kav. 77 Jakarta 12770, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Basrizal, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Faudjan Muslim, S.H., Purwanto, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., A. Baskam Muhammad, S.H., Zulkifli, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Ruli Margianto, S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., M. Wiman Wibisana, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aldefri, S.H., Wajdi, S.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Sugiyono, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Ismail Nganggon, S.H., Anggi Aribowo, S.H., dan Sidik Efendi, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, berkedudukan hukum di MD Building, Jalan TB. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/K/KUA/DPP-PKS/1435 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Muhammad Ali Sofro, S.H., M.Si., kesemuanya adalah advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Shofro & Rekan, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km 3,9 (Jalan RS. Patmasuri

Nomor 291), Sorowajan, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----
Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfari, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

[1.4] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mendengar dan membaca keterangan Pemohon.

6. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pendapat Mahkamah

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama laporan hasil penghitungan suara ulang dari Termohon dan laporan hasil pengawasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, serta keterangan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap amar Putusan Sela Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 30 Juni 2014, yang memerintahkan dilakukannya penghitungan suara ulang terhadap 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku Utara, Termohon telah melakukan penghitungan ulang, namun demikian, dari 18 kecamatan tersebut, hanya 3

(tiga) kecamatan yang telah dihitung ulang oleh Termohon dengan menggunakan data perolehan suara yang lengkap, yang terdiri dari dokumen perolehan suara yang dipegang Termohon dan Bawaslu. Adapun 3 (tiga) kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan, sedangkan 15 (lima belas) kecamatan lainnya dihitung ulang dengan data yang tidak lengkap.

2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Sela Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 6 Agustus 2014, telah mempertimbangkan, antara lain, "Bahwa walaupun terdapat 3 (tiga) kecamatan yang datanya telah dianggap lengkap yaitu Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan, penetapan hasil perolehan suara untuk 3 (tiga) Kecamatan tersebut menurut Mahkamah harus terlebih dahulu menunggu hasil pemungutan suara ulang dari 15 (lima belas) kecamatan sesuai perintah amar putusan ini"
 3. Bahwa terhadap 15 (lima belas) kecamatan lainnya tersebut, Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 ,tanggal 6 Agustus 2014;
 4. Bahwa walaupun Pemohon (PKS) mengajukan laporan mengenai pelanggaran politik uang, namun dalam laporan tersebut Pemohon tidak menyatakan penolakan Pemohon terhadap hasil Penghitungan Ulang maupun Pemungutan Suara Ulang yang telah dilakukan oleh Termohon. Selain itu, berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tidak terdapat pelanggaran yang terbukti mempengaruhi pelaksanaan maupun hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2014 di Daerah Pemilihan Maluku Utara maka menurut Mahkamah, Termohon harus menetapkan perolehan suara yang benar untuk seluruh partai politik dan Caleg peserta Pemilu pada 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa jumlah perolehan suara yang sah untuk seluruh Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan adalah berdasarkan hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan 8 Juli 2014, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara KPU

Maluku Utara Nomor 35/BA/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014
beserta lampirannya berupa Formulir Model DA-1 DPR RI, yaitu:

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara di tingkat Kecamatan		
		Mandioli Utara	Gane Barat	Gane Barat Selatan
1	Partai Nasdem	50	46	37
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	183	299	242
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	12	16	34
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	7	7	20
	Jumlah	252	368	333
2	PKB	19	43	25
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	152	61	55
2	Yamin Saleh	41	59	27
3	Hj. Laili Abidah	20	20	6
	Jumlah	232	183	113
3	PKS	57	104	43
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	160	697	473
2	Hardani Pora, SP	37	67	39
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	366	573	555
	Jumlah	620	1441	1110
4	PDI-Perjuangan	15	39	8
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	63	71	69
2	Rusdi Minangkabau, ST.,	159	59	10
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	145	231	35
	Jumlah	382	400	122
5	Partai Golkar	26	52	45
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	51	97	139
2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	66	147	192
3	Rahman Muhammad, S.H.,	24	20	31
	Jumlah	167	316	407
6	Partai Gerindra	13	39	13
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	111	180	40
2	Basri Dodo, SH.,	15	35	13
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	10	3	0
	Jumlah	149	257	66
7	Partai Demokrat	12	58	61
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	24	284	272
2	Tommy Rusihan Arief	22	148	88
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	5	4	25
	Jumlah	63	494	446

8	PAN	4	55	21
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	171	263	231
2	Hj. Erdiana Andili	4	80	15
3	Sahrin Hamid, SH.	1	18	4
	Jumlah	180	416	271
9	PPP	2	30	13
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	4	145	190
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.Ip., M.Ap.,	3	13	12
3	Rahma Hi. Puha	1	1	1
	Jumlah	10	189	216
10	Partai Hanura	15	15	7
1	Mukti Baba	180	65	65
2	Royke Turang, SE.,	15	4	27
3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	5	5	0
	Jumlah	215	89	105
14	PBB	4	33	4
1	H. Muhammad Albaar	64	134	53
2	Mardiah Soleman, SE.,	8	11	6
3	Hilda Alkatiri, ST	2	24	0
	Jumlah	78	202	63
15	PKPI	2	13	3
1	Masrul H. Ibrahim	4	16	17
2	Ir. Y. Pieter Yembise	2	5	4
3	Henderina M. Maengkom	4	2	7
	Jumlah	12	2	31

Bahwa jumlah hasil perolehan suara yang sah untuk 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, yaitu 1) Kecamatan Bacan, 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3) Kecamatan Bacan Barat, 4) Kecamatan Kasiruta Timur, 5) Kecamatan Kasiruta Barat, 6) Kecamatan Bacan Selatan, 7) Kecamatan Bacan Timur, 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9) Kecamatan Mandioli Selatan, 10) Kecamatan Gane Barat Utara, 11) Kecamatan Gane Timur, 12) Kecamatan Gane Timur Tengah, 13) Kecamatan Gane Timur Selatan, 14) Kecamatan Kayoa Utara, dan 15) Kecamatan Makian Barat, adalah berdasarkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Termohon, tertanggal 3 September 2014 dan 5 September 2014, yaitu sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel I: Perolehan suara Partai dan Caleg DPR RI dalam PSU Maluku Utara

No Uru t	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara tingkat Kecamatan				
		Bacan	Bacan Barat	Kep. Botang Lomang	Kasiruta Timur	Kasiruta Barat
1	Partai Nasdem	1119	405	753	468	855
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	2482	509	1257	738	896
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	22	7	15	5	11
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	9	3	2	5	1
	Jumlah	3632	924	2027	1216	1763
2	PKB	59	19	18	10	9
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	6	3	1	2	5
2	Yamin Saleh	7	2	2	3	1
3	Hj. Laili Abidah	0	2	1	1	2
	Jumlah	72	26	22	16	17
3	PKS	287	221	197	113	152
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	92	57	55	29	49
2	Hardani Pora, SP	14	9	4	0	5
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	978	332	418	192	163
	Jumlah	1371	619	674	334	369
4	PDI-Perjuangan	69	10	37	49	47
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	263	35	261	139	179
2	Rusdi Minangkabau, ST.,	3	0	1	1	2
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	236	0	5	0	10
	Jumlah	571	45	304	189	238
5	Partai Golkar	78	42	40	13	21
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	95	12	87	7	158
2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	303	73	93	21	1
3	Rahman Muhammad, S.H.,	7	0	3	1	0
	Jumlah	483	127	223	42	180
6	Partai Gerindra	16	2	6	12	16
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	14	13	4	4	7
2	Basri Dodo, SH.,	0	0	1	0	1
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	35	0	0	2	0
	Jumlah	65	15	11	18	24
7	Partai Demokrat	14	4	9	8	23
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	48	1	7	3	16
2	Tommy Rusihan Arief	6	0	0	0	1
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	2	0	0	2	1
	Jumlah	70	5	16	13	41

8	PAN	106	25	15	32	10
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	231	24	34	51	10
2	Hj. Erdiana Andili	156	2	5	4	19
3	Sahrin Hamid, SH.	295	56	61	57	42
	Jumlah	788	107	115	144	81
9	PPP	5	2	0	4	3
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	9	0	0	1	1
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.Ip., M.Ap.,	1	0	0	0	0
3	Rahma Hi. Puha	0	0	1	0	0
	Jumlah	15	2	1	5	4
10	Partai Hanura	1	16	6	1	2
1	Mukti Baba	0	4	1	0	2
2	Royke Turang, SE.,	0	0	0	0	0
3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	5	0	0	1	1
	Jumlah	6	20	7	2	5
14	PBB	5	2	1	9	8
1	H. Muhammad Albaar	4	1	1	0	2
2	Mardliah Soleman, SE.,	0	0	0	0	0
3	Hilda Alkatiri, ST	0	0	0	0	0
	Jumlah	9	3	2	9	10
15	PKPI	1	0	3	1	0
1	Masrul H. Ibrahim	2	1	1	0	2
2	Ir. Y. Pieter Yembise	0	0	1	1	0
3	Henderina M. Maengkom	1	0	1	0	0
	Jumlah	4	1	6	2	2

Tabel II: Perolehan suara Partai dan Caleg DPR RI dalam PSU Maluku Utara (Lanjutan)

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara tingkat Kecamatan				
		Bacan Selatan	Bacan Timur	Bacan Timur Tengah	Mandioli Selatan	Gane Barat Utara
1	Partai Nasdem	765	403	135	357	466
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	1620	761	569	553	689
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	17	12	14	8	16
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	9	12	5	4	4
	Jumlah	2411	1188	723	922	1175
2	PKB	67	10	2	14	26
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	15	5	1	5	6
2	Yamin Saleh	15	7	0	1	9

3	Hj. Laili Abidah	2	1	1	0	0
	Jumlah	99	23	4	20	41
3	PKS	320	352	224	255	149
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	127	63	96	31	510
2	Hardani Pora, SP	16	7	7	7	1
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	645	1620	1043	647	248
	Jumlah	1108	2042	1370	940	908
4	PDI-Perjuangan	90	36	44	31	38
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	255	62	277	67	120
2	Rusdi Minangkabau, ST.,	5	6	2	3	1
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	188	176	171	45	19
	Jumlah	538	280	494	146	178
5	Partai Golkar	60	37	10	24	29
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	78	114	54	36	33
2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	160	42	4	46	97
3	Rahman Muhammad, S.H.,	6	5	1	3	0
	Jumlah	304	198	69	109	159
6	Partai Gerindra	35	7	9	9	6
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	104	12	27	23	6
2	Basri Dodo, SH.,	4	0	4	2	1
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	25	18	54	7	8
	Jumlah	168	37	94	41	21
7	Partai Demokrat	14	12	1	8	9
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	11	17	2	17	0
2	Tommy Rusihan Arief	8	2	1	2	1
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	2	0	0	1	1
	Jumlah	35	31	4	28	11
8	PAN	105	63	27	43	47
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	308	141	77	53	149
2	Hj. Erdiana Andili	41	31	32	23	1
3	Sahrin Hamid, SH.	211	289	83	105	116
	Jumlah	665	524	219	224	313
9	PPP	3	4	1	3	0
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	9	3	0	2	1
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.Ip., M.Ap.,	6	0	0	0	0
3	Rahma Hi. Puha	2	0	0	0	1
	Jumlah	20	7	1	5	2
10	Partai Hanura	8	1	0	2	3
1	Mukti Baba	4	0	0	0	1
2	Royke Turang, SE.,	1	1	0	1	1

3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	1	1	3	0	2
	Jumlah	14	3	3	3	7
14	PBB	7	3	1	0	5
1	H. Muhammad Albaar	5	3	1	1	0
2	Mardiah Soleman, SE.,	1	0	0	1	0
3	Hilda Alkatiri, ST	1	1	0	0	0
	Jumlah	14	7	2	2	5
15	PKPI	3	3	1	2	1
1	Masrul H. Ibrahim	2	0	1	2	1
2	Ir. Y. Pieter Yembise	1	0	1	0	0
3	Henderina M. Maengkom	2	0	0	0	1
	Jumlah	8	3	3	4	3

**Tabel III: Perolehan suara Partai dan Caleg DPR RI dalam PSU Maluku Utara
(Lanjutan)**

No. Urut	Nama Partai/Caleg	Perolehan suara di tingkat Kecamatan				
		Gane Timur	Gane Timur Tengah	Gane Timur Selatan	Kayoa Utara	Makian Barat
1	Partai Nasdem	964	423	460	297	350
1	Dr. Achmad Hatari, SE., M.Si.	1221	582	500	440	753
2	Abd Rahim Fabanyo, S.E., M.Si	13	3	7	10	5
3	Pdt. Meiyane E. Mahura, S.th	20	6	4	4	4
	Jumlah	2218	1014	971	751	1112
2	PKB	45	18	14	8	15
1	Esa Divinubun, S.Pi, M.Si,	10	5	0	3	6
2	Yamin Saleh	5	2	3	1	4
3	Hj. Laili Abidah	4	0	4	0	2
	Jumlah	64	25	21	12	27
3	PKS	256	113	99	18	81
1	Dr. Saiful Ahmad, M.Si	96	114	72	70	156
2	Hardani Pora, SP	11	4	3	0	4
3	Husni Salim, S.Ag., M.Pd.,	306	108	65	11	86
	Jumlah	669	339	239	99	327
4	PDI-Perjuangan	173	25	18	15	22
1	H. Djasman Abubakar, S.Ag	147	14	26	50	55
2	Rusdi Minangkabau, ST.,	10	1	2	0	2
3	Irene Yusiana Roba Putri, S.Sos	189	22	44	1	2
	Jumlah	519	62	90	66	81
5	Partai Golkar	61	119	33	11	11
1	Hasanuddin Mohdar, S.H.,S.Pn.,	25	30	42	22	4

2	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH., M.Si.	100	52	15	12	11
3	Rahman Muhammad, S.H.,	4	10	1	1	1
	Jumlah	190	211	91	46	27
6	Partai Gerindra	20	1	3	0	5
1	Sudjud Sirajuddin, SH., MH.	10	2	2	13	15
2	Basri Dodo, SH.,	1	0	0	0	0
3	Dr. Selly Silvia Tehupeirory	2	0	4	0	0
	Jumlah	33	3	9	13	20
7	Partai Demokrat	23	3	4	3	16
1	Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE., MM.,	1	0	0	0	4
2	Tommy Rusihan Arief	1	0	0	2	0
3	Pdt. Alpinus K. Pay, S.Th.	2	2	1	0	1
	Jumlah	27	5	5	5	21
8	PAN	58	21	31	86	56
1	Drs. Mohamad Yamin Tawary, M.si	61	32	146	288	106
2	Hj. Erdiana Andili	4	2	1	3	1
3	Sahrin Hamid, SH.	126	44	67	5	46
	Jumlah	249	99	245	382	209
9	PPP	7	3	2	3	4
1	Drs. H. Salim A. Halik, M.Si	4	1	0	2	2
2	Hidayat Mudaffar Syah, S.Ip., M.Ap.,	0	0	0	0	0
3	Rahma Hi. Puha	0	0	0	1	0
	Jumlah	11	4	2	6	6
10	Partai Hanura	20	6	1	1	1
1	Mukti Baba	9	0	1	1	1
2	Royke Turang, SE.,	5	0	0	0	0
3	Hj. Marwinde Sibua, SH.,	2	1	1	0	2
	Jumlah	36	7	3	2	4
14	PBB	12	3	3	2	7
1	H. Muhammad Albaar	1	2	0	1	1
2	Mardiah Soleman, SE.,	18	0	0	0	0
3	Hilda Alkatiri, ST	0	0	0	0	0
	Jumlah	31	5	3	3	8
15	PKPI	5	0	1	0	0
1	Masrul H. Ibrahim	0	0	0	4	0
2	Ir. Y. Pieter Yembise	0	0	0	0	0
3	Henderina M. Maengkom	1	0	2	0	0
	Jumlah	6	0	3	4	0

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

1. Mencabut penangguhan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara di 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:
 - 1.) Kecamatan Bacan,
 - 2.) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
 - 3.) Kecamatan Bacan Barat,
 - 4.) Kecamatan Kasiruta Timur,
 - 5.) Kecamatan Kasiruta Barat,
 - 6.) Kecamatan Bacan Selatan,
 - 7.) Kecamatan Bacan Timur,
 - 8.) Kecamatan Bacan Timur Tengah,
 - 9.) Kecamatan Mandioli Utara,
 - 10.) Kecamatan Mandioli Selatan,
 - 11.) Kecamatan Gane Barat,
 - 12.) Kecamatan Gane Barat Utara,
 - 13.) Kecamatan Gane Barat Selatan,
 - 14.) Kecamatan Gane Timur,
 - 15.) Kecamatan Gane Timur Tengah,
 - 16.) Kecamatan Gane Timur Selatan,

- 17.) Kecamatan Kayoa Utara, dan
 - 18.) Kecamatan Makian Barat
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang mengenai DPR RI Dapil Maluku Utara di 18 (delapan belas) kecamatan, di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu:
- 1.) Kecamatan Bacan,
 - 2.) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang,
 - 3.) Kecamatan Bacan Barat,
 - 4.) Kecamatan Kasiruta Timur,
 - 5.) Kecamatan Kasiruta Barat,
 - 6.) Kecamatan Bacan Selatan,
 - 7.) Kecamatan Bacan Timur,
 - 8.) Kecamatan Bacan Timur Tengah,
 - 9.) Kecamatan Mandioli Utara,
 - 10.) Kecamatan Mandioli Selatan,
 - 11.) Kecamatan Gane Barat,
 - 12.) Kecamatan Gane Barat Utara,
 - 13.) Kecamatan Gane Barat Selatan,
 - 14.) Kecamatan Gane Timur,
 - 15.) Kecamatan Gane Timur Tengah,
 - 16.) Kecamatan Gane Timur Selatan,
 - 17.) Kecamatan Kayoa Utara, dan
 - 18.) Kecamatan Makian Barat
3. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar untuk masing-masing Partai Politik dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Utara sepanjang 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu Kecamatan Mandioli Utara, Kecamatan Gane Barat dan Kecamatan Gane Barat Selatan berdasarkan hasil penghitungan ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Maluku Utara Nomor 35/BA/VII/2014 tertanggal 8 Juli 2014 beserta lampirannya, yaitu dengan jumlah total perolehan suara sebagai berikut:

No mor Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Nasional Demokrat	953
2	Partai Kebangkitan Bangsa	528
3	Partai Keadilan Sejahtera	3.171

4	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan	904
5	Partai Golongan Karya	890
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	472
7	Partai Demokrat	1.003
8	Partai Amanat Nasional	867
9	Partai Persatuan Pembangunan	415
10	Partai Hati Nurani Rakyat	409
14	Partai Bulan Bintang	343
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	45

4. Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar untuk masing-masing Partai Politik dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Maluku Utara sepanjang 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu: 1) Kecamatan Bacan, 2) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3) Kecamatan Bacan Barat, 4) Kecamatan Kasiruta Timur, 5) Kecamatan Kasiruta Barat, 6) Kecamatan Bacan Selatan, 7) Kecamatan Bacan Timur, 8) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9) Kecamatan Mandioli Selatan, 10) Kecamatan Gane Barat Utara, 11) Kecamatan Gane Timur, 12) Kecamatan Gane Timur Tengah, 13) Kecamatan Gane Timur Selatan, 14) Kecamatan Kayoa Utara, dan 15) Kecamatan Makian Barat, adalah berdasarkan hasil rekapitulasi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 3 September 2014 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tanggal 5 September 2014, yaitu dengan jumlah total perolehan suara sebagai berikut:

No mor Urut	Nama Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1	Partai Nasional Demokrat	22.047
2	Partai Kebangkitan Bangsa	489
3	Partai Keadilan Sejahtera	11.408
4	Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan	3.801
5	Partai Golongan Karya	2.459
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	572
7	Partai Demokrat	317
8	Partai Amanat Nasional	4.364

9	Partai Persatuan Pembangunan	91
10	Partai Hati Nurani Rakyat	122
14	Partai Bintang Bangsa	113
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	49

5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan amar putusan ini;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.53 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri Pemohon/Kuasanya.

Selanjutnya Putusan Nomor 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PUTUSAN

Nomor 01-01-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diwakili oleh:

1. Nama : Surya Dharma Paloh
Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat
Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta
2. Nama : Patrice Rio Capella
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat

Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Nasional Demokrat (Nasdem) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/Partai-NasDem/BAHU.PND/PHPU/SKK/MK/2014 bertanggal 14 Juli 2014, memberikan kuasa kepada 1). Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., 2). Regginaldo Sultan, S.H., M.M, 3). Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., 4). Ira Zahara Jatim, S.H., 5). Hermawi Taslim, S.H., 6). Parulian Siregar, S.H., 7). Wibi Andrino, S.H., 8). Enny P, Simon, S.H., 9). Michael R. Dotulong, S.H., 10). Ferdian Sutanto, S.H., 11). Paulus Tarigan, S.H., 12). R. Romulo Napitupulu, S.H., 13). Wahyudi, S.H., 14). Ridwan S. Tarigan, S.H., 15). Rahmat Aminudin, S.H., 16). Sulkarnain Talolo, S.H., 17). Anton F. Hutabarat, S.H., 18). Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., 19). Apriandy Iskandar Dalimunthe, S.H., 20). Yuli Kurniawati, S.H., 21). Laura Donna, S.H., 22). Anwarsyah Nasution, S.H., 23). Evi Panjaitan, S.H., 24). Mas Agus Iwan Saputra, S.H., 25). Zaini Djalil, S.H., 26). Arbab Paproeka, S.H., 27). Unoto Dwi Yulianto, S.H., 28).H. Hamdani Laturua, S.H., 29). H. Ali Mazi, S.H., 30). Aria Gunawan, S.H., 31). Yahdi Basma, S.H., 32). H. Hulain, S.H., 33). Zulfikar Sawang, S.H., 34). Syahrul Rizal, S.H., 35). Dedi Meradi, S.H., dan 36). Winda Valdy, S.H., kesemuanya adalah advokat/Tim Kuasa Hukum yang tergabung dalam Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Partai Nasdem peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 1.

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Odir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio

Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfari, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;

- [1.4] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
Mendengar dan membaca keterangan Pemohon.

8. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pendapat Mahkamah

- [3.7] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk DPR RI Dapil Maluku Utara dalam Putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014. Dengan demikian seluruh pertimbangan Mahkamah mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang pada putusan a quo secara mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan ini.
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Sela Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, dan bahwa Mahkamah telah mengesahkan hasil penghitungan ulang untuk 3 (tiga) kecamatan serta hasil Pemungutan Suara Ulang untuk 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014 maka seluruh dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan

- 1) Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara sepanjang di 18 (delapan belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu 1.) Kecamatan Bacan, 2.) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3.) Kecamatan Bacan Barat, 4.) Kecamatan Kasiruta Timur, 5.) Kecamatan Kasiruta Barat, 6.) Kecamatan Bacan Selatan, 7.) Kecamatan Bacan Timur, 8.) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9.) Kecamatan Mandioli Utara, 10.) Kecamatan Mandioli Selatan, 11.) Kecamatan Gane Barat, 12.) Kecamatan Gane Barat Utara, 13.) Kecamatan Gane Barat Selatan, 14.) Kecamatan Gane Timur, 15.) Kecamatan Gane Timur Tengah, 16.) Kecamatan Gane Timur Selatan, 17.) Kecamatan Kayoa Utara, dan 18.) Kecamatan Makian Barat adalah berdasarkan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014;
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian KETUK PALU 1X diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 15.58 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery

Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum. Terakhir, Putusan Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

PUTUSAN

Nomor 10-07-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Maluku Utara)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan akhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : DR. Susilo Bambang Yudhoyono
Pekerjaan/Jabatan: Ketua Umum Partai Demokrat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450
2. Nama : Edhie Baskoro Yudhoyono
Pekerjaan/Jabatan: Sekretaris Jenderal Partai Demokrat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Kramat Raya Nomor 146, Jakarta 10450

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 7, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/DPP.PD/V/2014, tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Yosef B. Badeoda, S.H, M.H., Didik Mukrianto, S.H., Drs. H. Utomo A. Karim, S.H., DR. Hinca I.P. Pandjaitan, S.H, M.H., Yandri Sudarso, S.H, M.H., Samsudin Arwan, S.H., Muhajir, S.H., M. Afzal Mahfuz, S.H., Ardian Hamdani, S.H., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H, M.H., Yakub Zakaria, S.H., dan Aman Hiola, S.H, kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Demokrat beralamat Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Demokrat peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarsi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai -----Termohon;
- [1.4] Mendengar dan membaca laporan Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
Membaca tanggapan Pemohon;
Membaca bukti-bukti Pemohon.

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

- [3.7] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang di 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk DPR RI Dapil Maluku Utara dalam Putusan Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014. Dengan demikian seluruh pertimbangan Mahkamah mengenai pelaksanaan pemungutan suara ulang pada putusan tersebut secara mutatis mutandis berlaku pula untuk putusan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Sela Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 6 Agustus 2014, dan Mahkamah telah mengesahkan hasil penghitungan ulang untuk 3 (tiga) kecamatan serta hasil Pemungutan Suara Ulang untuk 15 (lima belas) kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan melalui amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014 maka seluruh dalil Pemohon mengenai

- perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;
- [3.9] Menimbang bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, menurut Mahkamah laporan tersebut tidak diajukan oleh DPP Partai Demokrat, namun diajukan atas nama Caleg DPR RI Partai Demokrat atas nama Boki Ratu Nita Budhi Susanti, SE, MH, dengan demikian laporan tersebut tidak dipertimbangkan Mahkamah. Selain itu, berdasarkan laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, tidak terdapat pelanggaran yang terbukti mempengaruhi pelaksanaan maupun hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, oleh karena itu keberatan dan laporan yang berkaitan dengan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

- 1) Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk DPR RI Dapil Maluku Utara sepanjang di 18 (delapan belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu 1.) Kecamatan Bacan, 2.) Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, 3.) Kecamatan Bacan Barat, 4.) Kecamatan Kasiruta Timur, 5.) Kecamatan Kasiruta Barat, 6.) Kecamatan Bacan Selatan, 7.) Kecamatan Bacan Timur, 8.) Kecamatan Bacan Timur Tengah, 9.) Kecamatan Mandioli Utara, 10.) Kecamatan Mandioli Selatan, 11.) Kecamatan Gane

- Barat, 12.) Kecamatan Gane Barat Utara, 13.) Kecamatan Gane Barat Selatan, 14.) Kecamatan Gane Timur, 15.) Kecamatan Gane Timur Tengah, 16.) Kecamatan Gane Timur Selatan, 17.) Kecamatan Kayoa Utara, dan 18.) Kecamatan Makian Barat adalah berdasarkan amar Putusan Mahkamah Nomor 04-03-31/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, tanggal 24 September 2014;
- 2) Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Kamis, tanggal delapan belas, bulan September, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 16.02 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Anwar Usman, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, tanpa dihadiri Pemohon/Kuasanya.

Demikian seluruh putusan hari ini sudah diucapkan dan kepada Pemohon dan Termohon dapat mengambil putusan ... salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Demikian, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.04 WIB

Jakarta, 24 September 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.